

PERAN BADAN USAHA MILIK DESA (BUM DESA) AL- BAROKAH TERHADAP KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DESA LENTENG BARAT KECAMATAN LENTENG KABUPATEN SUMENEP

Abd. Hamid

Institut Mifthaul Ulum Tarate Sumenep

Email: abdhamid.staim@gmail.com

ARTICLE HISTORY

Received:

25 September 2026

Revised

26 September 2026

Accepted:

28 September 2026

Online available:

1 Oktober 2026

Kata kunci:

BUM Desa, Peran,
Kesejahteraan

Keywords:

BUM Desa, Role, Community
Welfare

ABSTRAK

Desa merupakan pusat dari kegiatan perekonomian bangsa, oleh sebab itu pembangunan dimulai dari tahap bawah yaitu desa. Pemerintah saat ini mulai mengedepankan pembangunan desa dengan memberikan dana desa yang cukup besar guna untuk menciptakan kesejahteraan dengan mengentaskan kemiskinan masyarakat. Hal tersebut sudah masuk dalam UU yang khusus mengatur pembangunan desa. Desa memiliki potensi yang sangat baik untuk kesejahteraan bangsa, sehingga hal tersebut dimobilisasi agar potensi yang dimiliki dapat dirasakan manfaatnya bagi seluruh masyarakat. Hadirnya BUM Desa Al-Barokah merupakan implementasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa dalam upaya meningkatkan pendapatan masyarakat melalui mobilisasi potensi desa yang dibentuk langsung sesuai inisiatif masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peran BUM Desa Al-Barokah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi islam. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif deskriptif. Tempat penelitian di Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. Metode pengumpulan data yang digunakan terdiri dari metode observasi, interview, dan dokumentasi. Sedangkan teknik mengolah data melalui 3 tahapan yakni pemeriksaan (editing), penandaan data (coding), dan sistematisasi data (systematizing). Hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa Al-Barokah Lenteng Barat sudah cukup berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, hanya saja belum bisa dikatakan maksimal. Hal tersebut dikarenakan adanya ketimpangan kesejahteraan antar masyarakat di Desa Lenteng Barat. Ketimpangan tersebut disebabkan oleh beberapa kendala yaitu kurangnya modal, minimnya pengetahuan masyarakat, dan kinerja yang kurang maksimal dari BUM Desa Al-Barokah. Sedangkan, dalam pandangan Islam, masyarakat dapat dikatakan sejahtera apabila memenuhi kebutuhan al-dharuriyah (primer), al-hajjiyyah (sekunder) dan al-thsaniyyah (pelengkap).

ABSTRACT

Villages constitute an important foundation of national economic activities; therefore, development should begin at the grassroots level, namely the village. The government has increasingly prioritized village development by providing substantial village funds aimed at improving community welfare and reducing poverty. This commitment is supported by legislation specifically regulating village development. Villages possess significant potential to contribute to national welfare, and such potential needs to be mobilized so that its benefits can be widely experienced by the community. The establishment of BUM Desa Al-Barokah represents an implementation of Law No. 6 of 2014 on Villages, particularly in efforts to increase community income through the mobilization of village potential based on local community initiatives. This study aims to examine the role of BUM Desa Al-Barokah in improving community welfare from an Islamic economic perspective. This research employs a descriptive qualitative approach and was conducted in Lenteng Barat Village, Lenteng District, Sumenep Regency. Data were collected through observation, interviews, and documentation. The data were processed through three stages: editing, coding, and systematization. The findings indicate that BUM Desa Al-Barokah Lenteng Barat has played a significant role in improving community welfare, although its contribution has not yet reached its full potential. This limitation is reflected in disparities in welfare among residents of Lenteng Barat Village. Several factors contribute to these disparities, including limited capital, inadequate community knowledge and skills, and the suboptimal performance of BUM Desa Al-Barokah. From an Islamic perspective, community welfare can be considered achieved when individuals are able to fulfill their al-dharuriyah (primary), al-hajjiyah (secondary), and al-tahsiniyah (complementary) needs..

Pendahuluan

Pembangunan nasional pada hakikatnya merupakan proses pembangunan yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Dalam konteks Indonesia, pembangunan tidak hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mencakup pemerataan kesempatan, pengurangan

kesenjangan, peningkatan kualitas hidup, serta penguatan kapasitas masyarakat. Salah satu bagian penting dalam agenda pembangunan tersebut adalah pembangunan desa, karena desa memiliki sumber daya ekonomi, sosial, dan kelembagaan yang dapat dikembangkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan desa menjadi semakin strategis karena penguatan ekonomi di tingkat lokal dapat membuka

kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengoptimalkan potensi lokal, serta memperkuat kemandirian ekonomi desa.

Secara normatif, pembangunan desa memiliki landasan yang kuat melalui Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 78 menegaskan bahwa pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam serta lingkungan secara berkelanjutan (Republik Indonesia, 2014). Kerangka tersebut menunjukkan bahwa pembangunan desa tidak semata-mata dipahami sebagai pembangunan fisik, tetapi juga sebagai proses pemberdayaan ekonomi masyarakat dan pengembangan potensi lokal. Dalam perkembangan regulasi selanjutnya, BUM Desa memperoleh penguatan kelembagaan melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 yang mengatur pendaftaran, pendataan, pemeringkatan, pembinaan, pengembangan, serta pengadaan

barang dan/atau jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama (Pemerintah Republik Indonesia, 2021; Kementerian Desa PDTT, 2021).

Salah satu instrumen yang dikembangkan untuk memperkuat perekonomian desa adalah Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa). BUM Desa merupakan badan usaha yang didirikan dan dikelola berdasarkan kebutuhan serta potensi desa dengan tujuan mengelola sumber daya dan kegiatan usaha yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat. Keberadaan BUM Desa pada dasarnya tidak hanya diarahkan untuk menghasilkan keuntungan, tetapi juga memiliki fungsi pemberdayaan masyarakat dan penguatan ekonomi lokal. Dengan demikian, BUM Desa dapat menjadi institusi yang menghubungkan potensi sumber daya desa dengan kebutuhan masyarakat dan peluang pasar. Penelitian mengenai BUM Desa menunjukkan bahwa pengelolaan yang efektif dapat berkontribusi terhadap peningkatan aktivitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat, meskipun tingkat keberhasilannya sangat dipengaruhi oleh kualitas pengelolaan, keterlibatan masyarakat, kapasitas sumber daya manusia, dan kemampuan organisasi dalam mengembangkan unit usaha (Alfirdausi & Riyanto, 2019; Farida & Choriyah, 2024).

Dalam praktiknya, peran BUM Desa dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat belum selalu berjalan secara optimal. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa menghadapi berbagai persoalan, seperti keterbatasan modal, kapasitas sumber daya manusia, partisipasi masyarakat, tata kelola, dan kemampuan mengembangkan usaha secara berkelanjutan. Penelitian Faridah dan Hanun (2024), misalnya, menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat dan penerapan prinsip pengelolaan menjadi faktor penting dalam optimalisasi fungsi BUM Desa. Sementara itu, penelitian mengenai BUM Desa di Kemiri, Sidoarjo, menunjukkan bahwa pengelolaan BUM Desa dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat, tetapi keberlanjutan manfaat tersebut masih dipengaruhi oleh kondisi dan aktivitas ekonomi yang tersedia (Faridah & Hanun, 2024; Ramadhina & Agustina, 2024).

Perspektif ekonomi Islam memberikan dimensi yang lebih luas dalam memahami kesejahteraan masyarakat. Kesejahteraan dalam ekonomi Islam tidak hanya diukur berdasarkan peningkatan pendapatan atau pemenuhan kebutuhan material, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, sosial, spiritual, dan kemaslahatan. Oleh karena itu, aktivitas ekonomi harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, kejujuran, tanggung jawab,

keseimbangan, kemanfaatan, serta terhindar dari praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Dalam konteks BUM Desa, penerapan prinsip ekonomi Islam dapat diwujudkan melalui pengelolaan usaha yang transparan, adil, amanah, tidak eksploitatif, serta memberikan manfaat yang proporsional kepada masyarakat. Kajian mengenai BUM Desa berbasis ekonomi Islam menunjukkan bahwa berbagai akad dalam ekonomi Islam pada prinsipnya dapat diterapkan pada aktivitas bisnis BUM Desa sepanjang sesuai dengan ketentuan syariah dan peraturan yang berlaku (Bambang, 2017).

Konsep kesejahteraan dalam perspektif Islam juga berkaitan dengan pencapaian maqashid al-shariah, yaitu terciptanya kemaslahatan manusia melalui pemeliharaan aspek-aspek fundamental kehidupan. Penelitian mengenai penerima manfaat BUM Desa dalam perspektif ekonomi Islam menunjukkan bahwa kesejahteraan tidak cukup dinilai hanya dari kemampuan memenuhi kebutuhan material, tetapi juga perlu mempertimbangkan dimensi spiritual dan kemaslahatan secara lebih menyeluruh (Fauzi et al., 2022). Dengan demikian, keberhasilan BUM Desa dalam perspektif ekonomi Islam dapat dilihat dari sejauh mana aktivitas usaha mampu meningkatkan pendapatan dan kesempatan ekonomi masyarakat sekaligus memberikan

manfaat sosial serta dijalankan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Penelitian empiris terbaru juga menunjukkan bahwa BUM Desa memiliki potensi untuk berkontribusi terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui penciptaan lapangan pekerjaan, peningkatan pendapatan, dan penyediaan kebutuhan masyarakat. Penelitian Qur'aini et al. (2025) mengenai BUM Desa di Bontomanai menunjukkan bahwa BUM Desa dapat berperan dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui aktivitas usaha yang dijalankan. Penelitian Warti'ah et al. (2025) juga menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa dapat membantu masyarakat memperoleh pekerjaan, meningkatkan pendapatan, dan memenuhi kebutuhan, serta dapat dijalankan dengan prinsip keadilan, tanggung jawab, kejujuran, keseimbangan, dan kebebasan kehendak dalam perspektif ekonomi Islam.

Salah satu desa yang memiliki BUM Desa adalah Desa Lenteng Barat, Kecamatan Lenteng, Kabupaten Sumenep. BUM Desa yang diberi nama Al-Barokah mengembangkan beberapa unit usaha, antara lain perdagangan, usaha batik, penyewaan peralatan hajatan, dan usaha ternak madu. Keberadaan unit-unit usaha tersebut menunjukkan adanya upaya untuk memobilisasi potensi ekonomi lokal menjadi kegiatan produktif yang diharapkan dapat memberikan

manfaat kepada masyarakat dan meningkatkan pendapatan desa. Selain itu, pengembangan unit usaha BUM Desa berpotensi menciptakan kesempatan kerja dan membuka akses ekonomi bagi masyarakat desa.

Meskipun demikian, keberadaan BUM Desa Al-Barokah masih menghadapi sejumlah persoalan dalam pengelolaan dan pemanfaatan potensinya. Berdasarkan kondisi awal penelitian, pemanfaatan BUM Desa belum sepenuhnya optimal dan masih terdapat persoalan berkaitan dengan pengelolaan usaha, keterlibatan masyarakat, keterbatasan sumber daya, serta penerapan prinsip syariah dalam kegiatan ekonomi tertentu, termasuk mekanisme akad dan transaksi sewa-menyewa. Kondisi tersebut menjadi penting untuk dikaji karena keberhasilan BUM Desa tidak hanya ditentukan oleh keberadaan unit usaha, tetapi juga oleh kemampuan pengelola dalam memastikan bahwa kegiatan ekonomi memberikan manfaat yang nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Berdasarkan uraian tersebut, terdapat kebutuhan untuk mengkaji secara lebih mendalam bagaimana BUM Desa Al-Barokah menjalankan perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lenteng Barat serta sejauh mana aktivitas tersebut sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis usaha yang dikembangkan oleh BUM Desa

Al-Barokah dan mengkaji perannya dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lenteng Barat dari perspektif ekonomi Islam. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik dalam pengembangan kajian BUM Desa dan ekonomi Islam sekaligus memberikan masukan praktis bagi pemerintah desa dan pengelola BUM Desa dalam mengoptimalkan potensi ekonomi lokal, meningkatkan partisipasi masyarakat, memperbaiki tata kelola usaha, dan memastikan bahwa kegiatan ekonomi desa memberikan manfaat yang adil dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk memperoleh pemahaman secara mendalam mengenai peran BUM Desa Al-Barokah dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Desa Lenteng Barat. Orientasi lapangan dilakukan sebelum penelitian melalui observasi awal, identifikasi informan, dan pembangunan rapport dengan pihak terkait. Informan penelitian terdiri atas pengurus BUM Desa dan masyarakat Desa Lenteng Barat, dengan tiga orang masyarakat dari setiap dusun yang dipilih menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan kesesuaian dengan tujuan penelitian.

Pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi untuk memperoleh informasi yang mendalam dan relevan (Bungin, 2008; Sugiyono, 2010). Data dokumentasi diperoleh dari berbagai sumber tertulis yang berkaitan dengan aktivitas dan pengelolaan BUM Desa (Arikunto, 2010). Selanjutnya, data dianalisis secara kualitatif melalui tahapan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data (data display), verifikasi, dan penarikan kesimpulan. Proses analisis dilakukan secara sistematis untuk memperoleh gambaran mengenai bentuk usaha, pengelolaan, serta kontribusi BUM Desa Al-Barokah terhadap kesejahteraan masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

Hasil dan Pembahasan

Usaha yang Dikembangkan dan Peran BUM Desa Al-Barokah dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat

BUM Desa Al-Barokah Desa Lenteng Barat merupakan salah satu lembaga ekonomi desa yang dikembangkan untuk mengoptimalkan potensi lokal sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Keberadaan BUM Desa memiliki landasan hukum dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menempatkan BUM Desa sebagai bagian dari upaya pengembangan ekonomi desa dan pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, pengaturan

mengenai BUM Desa diperkuat melalui Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 yang mengatur antara lain mengenai pendirian, modal, organisasi, unit usaha, pengelolaan aset, kerja sama, pembagian hasil usaha, pertanggungjawaban, serta pengembangan BUM Desa.

BUM Desa Al-Barokah Desa Lenteng Barat telah beroperasi sejak 2017 dengan dukungan modal yang bersumber dari 10% Dana Desa. Berdasarkan dokumentasi profil desa, modal yang dikelola sebesar Rp40.000.000 pada 2017 dan 2018, meningkat menjadi Rp51.500.000 pada 2019 dan tetap pada nominal yang sama pada 2020. Modal tersebut kemudian digunakan untuk mengembangkan berbagai kegiatan usaha yang diarahkan tidak hanya untuk menghasilkan pendapatan bagi desa, tetapi juga memberikan pelayanan ekonomi dan membuka kesempatan kerja bagi masyarakat. Kondisi ini sejalan dengan pandangan bahwa BUM Desa dapat berfungsi sebagai instrumen penguatan ekonomi masyarakat melalui pemanfaatan potensi dan sumber daya lokal (Hamid & Suzana, 2021).

Berdasarkan hasil observasi, dokumentasi, dan wawancara, BUM Desa Al-Barokah mengembangkan beberapa unit usaha, yaitu persewaan peralatan hajatan, persewaan lencak besi, perdagangan kebutuhan pokok, batik tulis, ternak madu, dan budidaya ikan lele. Pengembangan unit usaha

tersebut memperlihatkan adanya upaya untuk mendiversifikasi kegiatan ekonomi berdasarkan kebutuhan masyarakat dan potensi yang tersedia di Desa Lenteng Barat. Hal tersebut sejalan dengan hasil penelitian Warti'ah et al. (2025) yang menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa dapat memberikan manfaat kepada masyarakat melalui unit-unit usaha yang dikembangkan, khususnya dalam bentuk kesempatan kerja, peningkatan pendapatan, dan pemenuhan kebutuhan masyarakat.

Unit persewaan peralatan hajatan terdiri atas empat unit yang tersebar di beberapa dusun dan dikelola oleh masyarakat setempat. Tarif sewa sekitar Rp200.000 per unit untuk jangka waktu 24 jam. Berdasarkan hasil wawancara, usaha tersebut memberikan kontribusi terhadap pendapatan BUM Desa. Masudi, salah seorang warga, menyampaikan bahwa pada 2017 unit persewaan mampu memberikan pemasukan sekitar Rp7.000.000 karena tingginya permintaan dari masyarakat desa maupun desa sekitar. Temuan ini menunjukkan bahwa pemanfaatan aset desa melalui kegiatan persewaan dapat memberikan dua manfaat sekaligus, yaitu sebagai sumber pendapatan BUM Desa dan sebagai sarana pemenuhan kebutuhan masyarakat terhadap fasilitas kegiatan sosial.

Selain persewaan peralatan hajatan, BUM Desa Al-Barokah

mengembangkan usaha persewaan lencak besi sebanyak 36 unit dengan ukuran $1,25 \times 2$ meter. Tarif sewa ditetapkan sebesar Rp20.000 per unit bagi masyarakat Desa Lenteng Barat dan Rp30.000 bagi masyarakat dari luar desa. Tersedia pula paket sewa 36 unit dengan tarif Rp700.000 untuk masyarakat desa dan Rp1.080.000 bagi masyarakat dari luar desa. Berdasarkan hasil wawancara, kegiatan tersebut dapat menyerap sekitar tiga sampai empat orang tenaga kerja. Dengan demikian, unit usaha ini tidak hanya memberikan pendapatan kepada BUM Desa, tetapi juga menciptakan kesempatan ekonomi bagi masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan dan pelayanan persewaan.

Unit perdagangan mulai dikembangkan pada 2018 dengan modal sekitar Rp9.000.000 melalui pengadaan dan perdagangan beras yang bersumber dari petani dan penggilingan padi setempat. Kehadiran unit perdagangan memberikan kemudahan kepada masyarakat dalam memperoleh kebutuhan pokok tanpa harus pergi ke desa lain. Salah seorang masyarakat menyampaikan bahwa kebutuhan sembako dapat diperoleh melalui BUM Desa dengan harga yang relatif terjangkau. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa BUM Desa menjalankan fungsi pelayanan ekonomi lokal, yaitu mendekatkan akses masyarakat terhadap kebutuhan

dasar sekaligus membuka ruang bagi aktivitas ekonomi masyarakat desa.

BUM Desa Al-Barokah juga mengembangkan unit usaha batik tulis dengan modal awal sekitar Rp20.000.000 untuk pengadaan peralatan produksi. Produk batik dijual dengan harga sekitar Rp150.000–Rp350.000 per potong dan melibatkan sekitar lima sampai tujuh orang masyarakat. Keberadaan usaha ini memberikan kesempatan bagi masyarakat untuk memperoleh pekerjaan sekaligus mengembangkan keterampilan produktif. Dalam konteks pembangunan ekonomi desa, keterlibatan masyarakat dalam kegiatan usaha BUM Desa penting karena keberhasilan BUM Desa tidak hanya diukur dari kemampuan menghasilkan keuntungan, tetapi juga dari manfaat ekonomi yang diterima masyarakat.

Unit usaha ternak madu dikelola oleh masyarakat Desa Lenteng Barat dengan sekitar 23 rumah lebah. Biaya pembuatan sarang berkisar Rp100.000–Rp150.000 per sarang, sedangkan hasil panen dapat mencapai sekitar lima botol dengan harga sekitar Rp350.000 per botol. BUM Desa juga mengembangkan budidaya ikan lele jenis dumbo yang melibatkan pemuda melalui organisasi kepemudaan desa. Kegiatan tersebut diarahkan untuk mendorong aktivitas produktif pemuda dan memanfaatkan

sumber daya lahan yang tersedia. Pengembangan usaha berbasis potensi lokal seperti ini relevan dengan fungsi BUM Desa sebagai lembaga ekonomi yang mengelola potensi desa untuk menghasilkan manfaat ekonomi bagi masyarakat.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menunjukkan bahwa BUM Desa Al-Barokah memiliki peran ekonomi dan sosial dalam kehidupan masyarakat Desa Lenteng Barat. Peran tersebut terlihat melalui penyediaan kebutuhan pokok, jasa persewaan, penciptaan kesempatan kerja, pengembangan usaha produktif, dan pemberian akses terhadap modal. Temuan tersebut sejalan dengan penelitian Hamid dan Suzana (2021) yang menunjukkan bahwa BUM Desa dapat berperan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui kegiatan usaha yang memberikan manfaat langsung kepada masyarakat. Penelitian Fauzi et al. (2022) juga menunjukkan bahwa keberadaan BUM Desa dapat memberikan manfaat terhadap kesejahteraan masyarakat apabila dilihat tidak hanya dari dimensi material, tetapi juga dari dimensi spiritual dan tujuan maqashid syariah.

Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan memiliki makna yang lebih luas daripada sekadar peningkatan pendapatan. Kesejahteraan mencakup terpenuhinya kebutuhan material dan spiritual serta terciptanya kehidupan sosial yang

memberikan kemaslahatan. Fauzi et al. (2022) menegaskan bahwa pengukuran kesejahteraan dalam ekonomi Islam perlu mempertimbangkan dimensi duniawi dan ukhrawi yang berkaitan dengan tujuan maqashid syariah. Dengan demikian, peningkatan pendapatan masyarakat melalui BUM Desa merupakan salah satu indikator, tetapi bukan satu-satunya ukuran keberhasilan dalam perspektif ekonomi Islam.

Dari perspektif maqashid syariah, keberadaan BUM Desa dapat dikaitkan dengan upaya menjaga dan meningkatkan kemaslahatan masyarakat, khususnya melalui perlindungan dan pengembangan harta (hifz al-mal). Dewi dan Irama (2020) menemukan bahwa BUM Desa memberikan manfaat kepada masyarakat dalam aspek harta melalui aktivitas ekonomi yang dijalankan. Dalam konteks BUM Desa Al-Barokah, manfaat tersebut terlihat melalui terciptanya kesempatan kerja, bertambahnya peluang usaha, tersedianya kebutuhan pokok, serta berkembangnya kegiatan ekonomi produktif masyarakat.

Pada aspek pembiayaan, hasil penelitian menunjukkan adanya kegiatan pemberian pinjaman atau akses modal kepada masyarakat. Dalam perspektif ekonomi Islam, mekanisme pembiayaan harus memiliki akad yang jelas, transparan, dan disepakati oleh para pihak. Apabila menggunakan pola bagi hasil,

salah satu bentuk akad yang relevan adalah mudharabah, yaitu kerja sama antara pemilik modal (shahibul mal) dan pengelola (mudharib) dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah yang disepakati. Bambang (2017) menjelaskan bahwa pengelolaan BUM Desa dapat dikembangkan dengan mempertimbangkan prinsip ekonomi Islam, termasuk aspek kerja sama dan mekanisme bagi hasil. Dengan demikian, penggunaan istilah “jasa” dalam pembiayaan BUM Desa perlu dijelaskan secara operasional agar dapat diketahui apakah mekanisme tersebut benar-benar berbeda dari bunga dan sesuai dengan akad yang digunakan.

Penerapan prinsip keadilan juga menjadi bagian penting dalam pengelolaan BUM Desa. Keadilan dalam kegiatan ekonomi Islam menghendaki adanya perlakuan yang proporsional, transparansi transaksi, pemenuhan hak dan kewajiban, serta tidak adanya pihak yang dirugikan. Penelitian Wartih et al. (2025) menunjukkan bahwa prinsip keadilan, tanggung jawab, kejujuran, keseimbangan, dan kebebasan kehendak menjadi prinsip yang relevan dalam pengelolaan BUM Desa berdasarkan perspektif ekonomi Islam. Oleh karena itu, pengelolaan BUM Desa Al-Barokah perlu terus diarahkan pada tata kelola yang transparan dan akuntabel agar manfaat ekonomi dapat dirasakan secara proporsional oleh masyarakat.

Prinsip equilibrium atau keseimbangan juga penting dalam menilai aktivitas ekonomi BUM Desa. Keseimbangan berarti bahwa kegiatan usaha tidak semata-mata diarahkan untuk memperoleh keuntungan, tetapi juga memperhatikan kepentingan masyarakat, tenaga kerja, lingkungan, dan nilai-nilai sosial. Dalam konteks BUM Desa Al-Barokah, prinsip tersebut dapat dilihat dari adanya upaya menggabungkan kepentingan ekonomi desa dengan pemberian manfaat kepada masyarakat melalui penyediaan layanan, penciptaan lapangan pekerjaan, dan pengembangan usaha produktif. Namun, keseimbangan tersebut perlu diperkuat melalui pengelolaan usaha yang berkelanjutan, transparansi pembagian hasil, serta perhatian terhadap dampak sosial dan lingkungan.

Dengan demikian, hasil penelitian memperlihatkan bahwa BUM Desa Al-Barokah telah berperan dalam meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat Desa Lenteng Barat melalui berbagai unit usaha yang dikembangkan. Kontribusinya terlihat dalam penyediaan kebutuhan dasar, kesempatan kerja, peluang usaha, jasa persewaan, dan akses modal. Temuan tersebut memiliki kesesuaian dengan penelitian terdahulu yang menunjukkan bahwa BUM Desa dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi masyarakat, meskipun tingkat manfaatnya sangat bergantung

pada kualitas pengelolaan dan keterlibatan masyarakat (Dewi & Irama, 2020; Fauzi et al., 2022; Wartilah et al., 2025).

Dalam perspektif ekonomi Islam, kontribusi BUM Desa Al-Barokah dapat dipahami sebagai bagian dari upaya mewujudkan kemaslahatan masyarakat melalui aktivitas ekonomi yang produktif dan berorientasi pada keadilan. Namun, kesesuaian dengan prinsip syariah tidak cukup hanya dilihat dari tujuan sosial BUM Desa, tetapi juga harus ditinjau dari mekanisme akad, sistem pembiayaan, transparansi transaksi, pembagian hasil, kejujuran, tanggung jawab, serta pengelolaan aset. Oleh karena itu, penguatan tata kelola syariah menjadi penting agar fungsi ekonomi dan sosial BUM Desa dapat berjalan secara berkelanjutan sekaligus memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat Desa Lenteng Barat.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil penelitian, BUM Desa Al-Barokah Desa Lenteng Barat telah berperan dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan unit usaha persewaan, perdagangan, batik tulis, ternak madu, dan budidaya ikan lele yang memberikan manfaat berupa pemenuhan kebutuhan masyarakat, penciptaan kesempatan kerja, pengembangan peluang usaha, dan peningkatan pendapatan. Dalam perspektif ekonomi Islam, kesejahteraan tidak hanya diukur dari aspek material, tetapi juga mencakup aspek sosial, moral, spiritual, keadilan, dan kemaslahatan.

Oleh karena itu, BUM Desa Al-Barokah perlu terus meningkatkan profesionalisme pengelolaan, transparansi keuangan, kapasitas pengelola, partisipasi masyarakat, serta pengembangan unit usaha berbasis potensi lokal. Penerapan prinsip ekonomi Islam juga perlu diperkuat melalui kejelasan akad, keadilan dalam transaksi, transparansi pembagian hasil, dan tanggung jawab sosial agar kontribusi BUM Desa terhadap kesejahteraan masyarakat dapat berlangsung secara optimal dan berkelanjutan.

Daftar Pustaka

- Alfirdausi, A. A., & Riyanto, G. (2019). The role of village owned enterprises (BUMDES) on efforts to increase original village income (PADes) and village community welfare: Case study on Tirta Mandiri BUMDes in Ponggok Village, Polanharjo District, Klaten Regency. *Journal of Applied Economics in Developing Countries*, 4(2).
- Arikunto dan Suharsimi. (2010). *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta

- Bahan Pengarahan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional (MNPPN) pada Rakornas Pembangunan Kependudukan. Jakarta: 1994
- Bambang. (2017). Implementasi Badan Usaha Milik Desa berbasis ekonomi Islam: Suatu kajian elementer. *Jurnal Iqtisaduna*, 3(2).
<https://doi.org/10.24252/iqtisaduna.v3i2.4042>
- Bungin, B. (2008). Analisis data penelitian kualitatif: Pemahaman filosofis dan metodologis ke arah penguasaan model aplikasi. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Burhan, B. (2008). Analisis Data Penelitian Kualitatif. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Dzikrullah. (2016). Sinergitas Baitul Maal Wa Tamwil (BMT) dengan Badan Usaha Milik Desa Sebagai Alternatif Penguatan UMKM Masyarakat Pedesaan. *Jurnal Dinar Ekonomi Syariah*, No. 1. Vol. 1.
- Farida, F. L., & Choriya, I. U. (2024). Development strategy of Village Owned Enterprises (BUMDes) in an effort to improve community welfare at Tropodo Village, Krian, Sidoarjo Regency. *JPAP: Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 10(2). <https://doi.org/10.30996/jpap.v10i2.11898>
- Farida, U., & Hanun, N. R. (2024). Empowering community welfare through BUMDes strategies. *Indonesian Journal of Law and Economics Review*, 19(2).
<https://doi.org/10.21070/ijler.v19i2.1121>
- Fauzi, M., Arzam, A., Novia, A., & Hulwati. (2022). Kesejahteraan ekonomi Islam: Bukti dari masyarakat penerima manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) Karya Dermawan Dusun Dalam. *An-Nisbah: Jurnal Ekonomi Syariah*, 9(2).
<https://doi.org/10.21274/an.v9i2.5930>
- Furqan, A, M. (2018). Peluang Pengembangan Ekonomi Islam Melalui Badan Usaha Milik Desa. *Working Paper Keuangan Publik Islam*. No. 6, Vol. 1
- Kartasasmita, G. (1996). Pembangunan untuk Rakyat. Jakarta: Cides
- Kartika, N, K, D, C. (2018). Efektivitas Pengelolaan Dana Badan Usaha Milik Desa Kerta Danu Mandara di Desa Songan A. *E-Journal Universitas Pendidikan Ganesha*. No.2, Vol.8
- Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia. (2021). Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 3 Tahun 2021 tentang Pendaftaran, Pendataan dan Pemeringkatan, Pembinaan dan Pengembangan, dan Pengadaan Barang dan/atau Jasa BUM Desa/BUM Desa Bersama.
- Khosyi, Y, A. (2018). Analisis Pelaksanaan Program Social Enterprise di BUMDes Nglanggeran. *Working Paper Keuangan Publik Islam*. No. 5, Vol. 1
- Nawtmi, S. Etika Bisnis dalam Perspektif Islam. *Jurnal Fokus Ekonomi* No.1, Vol 09
- Pemerintah Republik Indonesia. (2021). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa.
- Qur'aini, D. I., Sakawati, H., & Kasmita, M. (2025). The role of Village-Owned Enterprises (BUMDES) in improving community welfare in Bontomanai Village, Bajeng Barat District, Gowa Regency. *Jurnal Administrasi Bisnis*, 4(3).
<https://doi.org/10.26858/jab.v4i3.76176>

- Ramadhina, M. S., & Agustina, I. F. (2024). Managing village enterprises effectively boosts community welfare in Indonesia. *Academia Open*, 9(1). <https://doi.org/10.21070/acopen.9.2024.8194>
- Republik Indonesia. (2014). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.
- Sugiyono. (2010). Statistik untuk Pendidikan. Bandung: Alfabeta
- Warti'ah, Kinanti, R. A., Nabilah, & Hamami, A. I. (2025). Peran Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat menurut perspektif ekonomi Islam. *Iqtishodiyah*, 11(1). <https://doi.org/10.55210/iqtishodiyah.v11i1.1965>
- Winisudo, R. T., & Sadewo, F. X. S. (2021). Strategi Bumdes dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Sidokepong, Sidoarjo. *TEMALI: Jurnal Pembangunan Sosial*, 4(2). <https://doi.org/10.15575/jt.v4i2.12467>